

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (S O P) PENGAJUAN MAHASISWA DO			
No. Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
FAK.06	24/01/2017	21/12/2020	03/01/2021	Dekan FISIP Unand

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur mahasiswa FISIP yang dinyatakan Drop Out (DO) setelah melalui evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang dilakukan pada semester III, VII dan XIII.

2. DEFINISI

Proses administrasi yang harus dilalui oleh mahasiswa FISIP yang dinyatakan Drop Out (DO) berdasarkan kepada evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa.


3. RUANG LINGKUP

Pengajuan mahasiswa Drop Out (DO) ini berlaku untuk mahasiswa FISIP yang tergabung dalam jurusan/prodi yang ada di FISIP Unand, yaitu Jurusan Sosiologi, Jurusan Antropologi, Jurusan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Administrasi Publik dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

4. PROSEDUR DETAIL

1. Staf akademik melalui SIA merekap nilai mahasiswa pada semester IV, VIII dan XIII.
2. Hasil rekap nilai dari SIA diserahkan ke Wakil Dekan I untuk dibahas pada Rapat Koordinasi Evaluasi DO yang melibatkan ketua jurusan. Pelaksanaan evaluasi DO merujuk kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 4 tentang evaluasi kemajuan studi mahasiswa berupa DO.
3. Ketua jurusan menyerahkan daftar nama mahasiswa yang dikenal DO ke Wakil Dekan I, untuk dibuatkan surat pengantar ke Rektor tentang permohonan penerbitan SK Rektor Mahasiswa DO.
4. Rektor menerbitkan SK DO
5. Admin SIA Fakultas mengganti status mahasiswa di DO di portal akademik Unand berdasarkan SK Rektor DO.

SOP PENGAJUAN MAHASISWA DO

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					BOBOT		
		ADMIN SIA FAKULTAS	KETUA JURUSAN	WAKIL DEKAN I	DEKAN	REKTOR	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT
1	Staf akademik melalui SIA merekap nilai mahasiswa pada semester IV, VIII dan XIII.						Komputer, Internet	3 Hari	Rekap Nilai Mahasiswa
2	Hasil rekap nilai dari SIA diserahkan ke Wakil Dekan I untuk dibahas pada Rapat Koordinasi Evaluasi DO yang melibatkan ketua jurusan. Pelaksanaan evaluasi DO merujuk kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 4 tentang evaluasi kemajuan studi mahasiswa berupa DO.						Rekap Nilai Mahasiswa	2 hari	Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi DO
3	Ketua jurusan menyerahkan daftar nama mahasiswa yang dikenal DO ke Wakil Dekan I, untuk dibuatkan surat pengantar ke Rektor tentang permohonan penerbitan SK Rektor Mahasiswa DO.						Daftar Nama Mahasiswa DO per Jurusan	2 hari	Surat Pengantar dan Daftar Nama Mahasiswa DO per Jurusan
4	Rektor menerbitkan SK DO						Surat Pengantar dan Daftar Nama Mahasiswa DO per Jurusan	1 bulan	SK Rektor DO
5	Admin SIA Fakultas mengganti status mahasiswa di DO di portal akademik Unand berdasarkan SK Rektor DO.						SK Rektor DO	1 Jam	-